



BUPATI KOLAKA

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA

NOMOR 27 TAHUN 2016

TENTANG

**PENARIKAN JASA LALU LINTAS KELUAR MASUK, SKKH, SKLB DAN
INSEMINASI BUATAN (KAWIN SUNTIK) SERTA PEMBERIAN TANDA
IDENTITAS TERNAK DI WILAYAH KABUPATEN KOLAKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melakukan tindakan karantina dalam hal pengawasan, pemeriksaan, penolakan dan pembebasan terhadap kasus hewan menular ke manusia (*zoonosis*) sesuai pasal 56 Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 18 Tahun 2009, maka dipandang perlu melakukan tindakan yang sifatnya preventif dari Penyakit Hewan Menular (PHM) di wilayah Kabupaten Kolaka ;
 - b. bahwa di wilayah Kabupaten Kolaka merupakan lokasi yang sangat beresiko terhadap penularan dari penyakit PHM baik melalui lalu lintas darat, udara maupun lalu lintas laut (pelabuhan) sehingga pemerintah Kabupaten Kolaka melakukan *Biosecurity* berupa pencegahan, pemeriksaan dan pemusnahan terhadap hewan yang tertular ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b sambil menunggu ditetapkan dengan Peraturan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang penarikan jasa lalu lintas keluar masuk ternak, SKKH, SKLB serta dan inseminasi buatan (Kawin Suntik) di wilayah Kabupaten Kolaka.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 79, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, tentang administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5601) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3102);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Program Swasembada Daging Sapi 2014;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 27 Tahun 2010 tentang Unit Manajemen Program Swasembada Daging Sapi 2014.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kolaka; Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 7 Tahun 2010 tentang perubahan kesatu atas Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kolaka;
17. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah Yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kolaka;
18. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tehnik Daerah Kabupaten Kolaka;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENARIKAN JASA LALU LINTAS KELUAR MASUK, SKKH, SKLB DAN INSEMINASI BUATAN (KAWIN SUNTIK) SERTA PEMBERIAN TANDA IDENTITAS TERNAK DI WILAYAH KABUPATEN KOLAKA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang, mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka.
3. Bupati adalah Bupati Kolaka.
4. Ternak adalah semua hewan yang hidup dan berkembang biak diatur oleh manusia serta memberi manfaat sebesar-besarnya kepada manusia;
5. Hasil Ikutan Ternak adalah sisa hasil pengolahan ternak seperti : kulit, tanduk, tulang dan dendeng;
6. Pengeluaran Ternak dan pemasukan ternak adalah semua ternak yang akan dimasukkan atau dikeluarkan dari Kabupaten Kolaka baik lewat laut, lewat darat maupun udara;
7. Pemeriksaan Ternak adalah pemeriksaan ternak yang akan dimasukkan atau dikeluarkan dari Kabupaten Kolaka;
8. Produksi Ternak adalah hasil dari ternak yang berguna dan bermanfaat bagi manusia yang merupakan suatu usaha yang dijalankan secara teratur dan terus menerus pada suatu tempat dan dalam jangka waktu tertentu untuk tujuan komersil;
9. Izin Usaha Peternakan adalah Izin Tertulis yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang pada suatu usaha yang dijalankan secara teratur dan terus menerus pada suatu tempat dan dalam jangka waktu tertentu untuk tujuan komersil;
10. Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala usaha yang berhubungan dengan hewan dan bahan asal hewan yang berasal dari hewan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.

11. SKKH adalah Surat Keterangan Kesehatan Hewan digunakan pada saat ternak keluar dengan melakukan pengambilan dan pemeriksaan sampel sebagai syarat pemberian rekomendasi dari Pemerintah Daerah di wilayah Kabupaten Kolaka.
12. SKLB adalah surat Keterangan Layak Bibit pada saat ternak keluar dengan melakukan kelayakan ternak sebagai syarat pemberian rekomendasi dari Pemerintah Daerah di wilayah kabupaten Kolaka.
13. Tanda identitas ternak merupakan tanda yang diberikan pada ternak sebagai alat kontrol kepemilikan ternak.

BAB II
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK
Pasal 2

Dengan nama penarikan jasa lalu lintas keluar masuk ternak, SKKH, SKLB, dan inseminasi buatan (kawin suntik) dan pemberian tanda identitas ternak

Pasal 3

Obyek jasa adalah penarikan jasa lalu lintas keluar masuk ternak, SKKH, SKLB, dan inseminasi buatan (kawin suntik) dan pemberian tanda identitas ternak di wilayah Kabupaten Kolaka yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Subyek penarikan jasa adalah orang pribadi atau badan hukum yang mendapatkan penarikan jasa lalu lintas keluar masuk ternak, SKKH, SKLB, dan inseminasi buatan (kawin suntik), serta pemberian tanda identitas ternak dari Pemerintah Daerah.

BAB III
GOLONGAN PENARIKAN JASA
Pasal 5

Jenis golongan penarikan jasa terdiri dari penarikan jasa lalu lintas keluar masuk ternak, SKKH, SKLB, dan inseminasi buatan (kawin suntik), serta pemberian tanda identitas ternak.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6

Tingkat penggunaan penarikan jasa lalu lintas keluar masuk ternak, SKKH, SKLB, dan inseminasi buatan (kawin suntik) serta pemberian tanda identitas ternak diukur berdasarkan jenis, jumlah dan lamanya penggunaan jasa.

BAB V
PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF JASA PENARIKAN
Pasal 7

1. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif jasa ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyedia jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
2. Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif jasa didasarkan pada tujuan memperoleh Keuntungan yang layak sebagai keuntungan yang pantas diterima oleh Pemerintah Daerah secara efisien dan proporsional serta berorientasi pada harga pasar.

Pasal 8

Struktur besarnya jasa penarikan sebagai berikut :

- a. Tarif penarikan hasil ikutan ternak, jasa lalu lintas ternak/keluar masuk ternak dilakukan tindakan pemeriksaan dan pengambilan sampel (darah, daging dan telur) serta dokumen identifikasi ternak pada jenis ternak/komoditas/hasil ikutan ternak.

1. Jenis Ternak :

1) Sapi	Rp. 10.000,-/ekor
2) Kerbau	Rp. 15.000,-/ekor
3) Kuda	Rp. 10.000,-/ekor
4) Kambing/Domba/Babi	Rp. 5.000,-/ekor
5) Unggas hoby/kesayangan/ayam buras	Rp. 3.000,-/ekor
6) Ayam ras potong/petelur	Rp. 100,-/ekor
7) DOC/DOD	Rp. 5.000,-/Box

2. Komoditas/Produk Ternak :

1) Daging sapi/kerbau/kuda	Rp. 200,-/kg
2) Daging Kambing/Babi	Rp. 100,-/kg
3) Daging ayam ras potong	Rp. 100,-/kg
4) Telur ayam ras/buras/itik/puyuh	Rp. 50,-/rak

3. Hasil ikutan ternak/hewan :

- | | |
|--|-------------------|
| 1) Kulit ternak besar (sapi/kerbau/kuda) | Rp 5.000,-/lembar |
| 2) Kulit ternak kecil (kambing) | Rp 3.000,-/lembar |

b. Tarif Penarikan Jasa Inseminasi Buatan (Kawin Suntik) :

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| 1) Sapi Bali | Rp. 100.000,-/ekor |
| 2) Sapi Indukan Brahman | Rp. 150.000,-/ekor |

c. Tarif penarikan jasa pemberian rekomendasi Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) untuk tujuan keluarnya ternak di wilayah Kabupaten Kolaka terdiri dari :

- | | |
|--|-------------------|
| 1) Sapi | Rp. 12.500,-/ekor |
| 2) Kerbau/Kuda | Rp. 50.000,-/ekor |
| 3) Kambing/Domba/Babi | Rp. 7.500,-/ekor |
| 4) Unggas Hoby/kesayangan/ ayam buras | Rp. 5.000,-/ekor |
| 5) Ayam ras potong/petelur /ayam buras | Rp 200.-/ekor |

d. Tarif penarikan jasa pemberian rekomendasi Surat Keterangan Layak Bibit (SKLB) untuk keluarnya ternak di wilayah Kabupaten Kolaka terdiri dari :

- | | |
|--|-------------------|
| 1) Sapi | Rp. 12.500,-/ekor |
| 2) Kerbau/Kuda | Rp. 15.000,-/ekor |
| 3) Kambing/Domba/Babi | Rp. 7.500,-/ekor |
| 4) Unggas Hoby/kesayangan/ ayam buras | Rp. 5.000,-/ekor |
| 5) Ayam ras potong/petelur /ayam buras | Rp 200.-/ekor |

e. Tarif pemberian jasa izin pelayanan usaha peternakan terdiri dari :

- | | |
|---|---------------------|
| 1. Izin tukang jagal ternak | Rp. 200.000,-/Tahun |
| 2. Perpanjangan izin tukang jagal ternak | Rp. 100.000,-/Tahun |
| 3. Izin Pengolahan hasil ternak (kulit) | Rp. 200.000,-/Tahun |
| 4. Perpanjangan izin pengolahan hasil ternak (kulit) | Rp. 100.000,-/Tahun |
| 5. Izin usaha penggilingan daging | Rp. 200.000,-/Tahun |
| 6. Perpanjangan usaha penggilingan daging | Rp. 100.000,-/Tahun |
| 7. Izin pedagang pengumpul ternak | Rp. 200.000,-/Tahun |
| 8. Perpanjangan izin pedagang pengumpul | Rp. 100.000, /Tahun |
| 9. Izin Usaha Peternakan Unggas komersil, (ayam Potong/ayam petelur) dan ayam buras | Rp. 200.000,-/Tahun |
| 10. Perpanjangan Izin Usaha Peternakan unggas Komersil (ayam potong dan petelur) dan ayam buras | Rp. 100.000,-/Tahun |
| 11. Izin Usaha Penjualan Daging (sapi/kerbau/kuda/ ayam potong) | Rp 200.000,-/Tahun |
| 12. Perpanjangan Izin Usaha Penjualan Daging (sapi/kerbau/kuda/ayam potong) | Rp 100.000,-/Tahun |

- f. Tarif jasa pemberian kartu identitas kepemilikan ternak dan Handling/kandang jepit untuk pelayanan kesehatan ternak terdiri dari :
1. Pemasangan tanda Eartag ternak dan Handling/
kandang vaksinasi ternak sapi/kerbau Rp. 20.000,- /ekor
 2. Kartu identitas kepemilikan ternak Rp. 10.000,-/ekor

BAB VI

TATA CARA PEMUNGUTAN JASA

Pasal 9

- (1). Pemungutan jasa dilakukan oleh petugas pemungut jasa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2). Hasil pemungutan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor langsung ke Daerah.
- (3). Tata cara pemungutan dan pengalokasian biaya operasional unit kerja pengelola diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Di tetapkan di Kolaka

pada tanggal, 10 - 10 - 2016

l. **BUPATI KOLAKA,** ✓ -
H. AHMAD SAFEI

diundangkan di Kolaka
pada tanggal 10 - 10 - 2016

l. **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA** l.

l. **H. POITU MURTOPO**

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2016 NOMOR 27